

FORMULIR MODEL PSPP-19
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Alamat : Jln. M.Saidi Nomor 660 Muara Bungo 37211

Telp/Fak (0747) 7332830

email : bawaslubungo@gmail.com

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 001/PS.PP/1509/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Bungo telah menerimadan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : H .Marwan Padli
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Jl.lebah hasan RT.05/RW.02
Kel.Sei.Pinang Kab.Bungo.

2. a. Nama : Sandiko.
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Komplek sapta marga
RT.00/RW.002 Kel.Sei.Pinang
kab.Bungo.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bungo telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.PP/1509/VIII/2023 . tanggal 21 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak termohon menerima permohonan dari pihak pemohon, setelah dilakukan verifikasi atau pencocokan yang disaksikan oleh majelis sidang mediasi terhadap dokumen bakal calon berupa surat keterangan bebas narkoba antara yang diupload ke Silon dan berkas asli dinyatakan benar.
2. Termohon menyetujui untuk merubah status bakal calon atas nama Agustian, A.Md dari TMS menjadi MS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Termohon KPU Kabupaten Bungo sepakat menindak lanjuti hasil kesepakatan paling lama 3 (Tiga) hari sejak tanggal kesepakatan ditetapkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;


MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bungo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bungo pada hari Selasa tanggal 22 bulan Agustus Tahun 2023 yang dihadiri oleh 1)Ahmadi, S.Pd.I 2) Mardawi, S.Pd.I 3)Herik Parnando, S.E masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bungo dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 bulan Agustus Tahun 2023

Majelis Mediasi
Bawaslu Kabupaten Bungo

Anggota Majelis



(Mardawi, S.Pd.I)

Ketua Majelis




(Ahmadi, S.Pd.I)

Anggota Majelis



(Herik Parnando, S.E)

Sekretaris



Didik Darmadi, S.Sos

NIP 19810722 2009 04 1 001